

## Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Sintia Bratama Putri<sup>1</sup>

Nurul Aisyah Rachmawati<sup>2\*</sup>

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi<sup>1,2</sup>

[sintia.putri199887@gmail.com](mailto:sintia.putri199887@gmail.com); [nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id](mailto:nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id)\*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax planning on firm value with an independent commissioner as a moderating variable. This quantitative study uses panel data regression analysis using STATA software. This research uses a sample of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022, totaling 68 observations using a purposive sampling technique. Based on the results of the study, it was concluded that the tax planning variable had no significant effect on the firm value variable. The independent commissioner variable cannot moderate the relationship between tax planning and firm value.*

**Keywords:** Tax Planning, Firm Value, Independent Commissioner

### ABSTRAK

Penelitian ditujukan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai software STATA. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022, sebanyak 68 observasi dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. Variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, Nilai Perusahaan, Komisaris Independen

### Pendahuluan

Tujuan perusahaan dalam pencapaian jangka panjang guna meningkatkan nilai perusahaan dan tujuan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya karena nilai perusahaan menunjukkan kondisi perusahaan. Dengan adanya nilai perusahaan yang tinggi maka akan terlihat sebagai sinyal positif oleh calon investor (Padmayanti, Suryandari, Munidewi 2019).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah membuat undang-undang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muslim dan Fuadi, 2023). Di sisi lain, pajak justru dianggap sebagai beban oleh wajib pajak karena

dapat mengurangi pendapatan dan laba suatu perusahaan. Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan upaya untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan (Simanjuntak dan Sudjiman 2022).

Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan penerimaan pajak negara pada periode 2020-2022, pada gambar dibawah ini:

Tabel 1  
Penerimaan Pendapatan Pajak Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1,285,136.32	1,547,841.10	1,924,937.50
<b>Pajak Penghasilan</b>	594,033.33	696,676.60	895,101.00
<b>PPN dan dan PPnBM</b>	450,328.06	551,900.50	680,741.30
<b>Pajak Bumi dan Bangunan</b>	20,953.61	18,924.80	20,903.80
<b>Pajak Lainnya</b>	6,790.79	11,126.00	11,381.40

Sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) pada tabel 1 mengenai realisasi penerimaan pendapatan negara, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dengan penerimaan perpajakan terendah pada tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, penerimaan pajak tahun 2020 relatif rendah lantaran adanya pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada perekonomian Indonesia (kontan.co.id). Dengan terus meningkatnya pendapatan dari sektor pajak yang mana akan menjadi beban pajak yang akan mengurangi laba perusahaan beberapa perusahaan mengupayakan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak perusahaan (Muslim dan Fuadi 2023).

Sektor *property* dan *real estate* adalah salah satu sektor yang berkontribusi dalam penerimaan pendapatan pajak negara. Perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*). Oleh karena itu, sektor ini memiliki dampak besar untuk menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya (Muslim dan Fuadi 2023). Sektor *property* dan *real estate* didasarkan pada pengenaan pajak secara final atau pajak penghasilan (PPh) final. Ketentuan diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Disebut PPh Final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan atas transaksi yang terjadi.

Dilihat dari teori sinyal, nilai perusahaan yang stabil dan berkembang memengaruhi investor untuk mempertahankan modal mereka dan memberi sinyal positif kepada calon investor untuk berinvestasi. Salah satu cara dalam meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan manajemen pajak. Perencanaan pajak ialah upaya menekan pembayaran pajak agar pajak yang menjadi beban perusahaan menjadi efisien, dengan tujuan menemukan berbagai cara yang tepat tanpa melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada, sehingga perusahaan bisa membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin (Mahaetri dan Muliati

2020). Menurut Suandy (2011) dalam Rahayu, (2021) menyebutkan wajib pajak dapat memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang diatur secara jelas oleh undang-undang untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dengan melakukan perencanaan pajak. Untuk mencapai efisiensi pajak perusahaan dan untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan, perusahaan melakukan perencanaan pajak. Namun masih ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat dikenakan sanksi perpajakan atas ketidakpatuhannya (Rusyidi dan Nurhikmah 2018).

Maka dari itu diperlukan tata kelola perusahaan guna mengawasi aktivitas perusahaan melalui dewan komisaris independen. Melalui dewan komisaris independen yang bertugas melakukan pengawasan agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (Yuono dan Widyawati 2016). Dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) mengenai penerapan tata kelola perusahaan pasal 19 ayat 1 yaitu perusahaan diharuskan memiliki dewan komisaris independen minimal 2 (dua) orang atau dengan persentase 30% paling sedikit dari total seluruh anggota dewan komisaris. Untuk meminimalisir terjadinya tindak kecurangan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan perusahaan, komisaris independen bertindak mengawasi serta memantau seluruh kinerja yang dilakukan manajemen dalam perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Hal tersebut membuat penulis menjadi termotivasi untuk melakukan kajian kembali. Penelitian ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Pemilihan perusahaan sektor *property* dan *real estate* karena pada penelitian sebelumnya banyak yang berfokus menggunakan perusahaan manufaktur, sehingga penulis ingin menggunakan objek perusahaan penelitian yang berbeda. Sementara itu, pemilihan periode tahun 2020-2022 ditujukan untuk memperlihatkan keadaan pada masa pandemi dan sesudah masa pandemi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menguji dan mengetahui pengaruh komisaris independen dalam memoderasi perencanaan pajak dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

### **Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling 1976 menyatakan bahwa teori agensi sebagai “hubungan keagenan sebagai kontrak antara *principal* / pemilik perusahaan dan *agent* / manajer untuk melakukan suatu jasa terhadap kepentingan pemilik termasuk pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen”. *Conflict of interest* dapat terjadi lantaran terdapat perbedaan kepentingan di antara pemilik perusahaan serta manajer. Dari hal tersebut, manajer memiliki kecenderungan untuk memanipulasi informasi keuangan agar bisa sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, dengan adanya tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya *conflict of interest*, yang dapat meningkatkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang bersifat opportunistik atau memiliki niatan untuk menguntungkan pribadinya. Sehingga perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen dapat memberikan manfaat yang baik bagi pemilik perusahaan serta bagi manajemen itu sendiri.

### Teori Sinyal (*Signalling Theory*)


Menurut Brigham dan Houston (2019) Teori sinyal menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan dapat menjadi sinyal informasi bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang, dan menilai perusahaan. Investor dan manajer memiliki kesamaan informasi mengenai prospek suatu perusahaan (Putri, E. Y, 2019). Dimana sinyal tersebut berupa informasi terkait dengan kondisi perusahaan yang disampaikan kepada para pemilik perusahaan, investor, ataupun berbagai pihak yang berkepentingan. Sinyal yang disampaikan atau diberikan dapat melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Teori sinyal ini berkaitan dengan harga saham dan nilai perusahaan yang menyimpulkan penilaian bagi investor tentang seberapa baik keadaan suatu perusahaan, baik kinerja saat ini maupun prospek di masa mendatang. Sehingga hal tersebut ditangkap oleh investor sebagai sinyal yang baik dan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar perusahaan bisa mendapatkan laba yang tinggi dimana hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor dan calon investor, sebaliknya nilai perusahaan yang rendah akan memberi sinyal negatif atau kurang baik bagi investor maupun calon investor.

### Tarif PPh *Property* dan *Real Estate*

Pajak Penghasilan atau disingkat PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak sendiri bisa orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap, dan lain sebagainya. Peraturan mengenai PPh properti sendiri diatur dalam PP No. 34/2016 tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan. Menurut peraturan tersebut, besaran PPh yang ditanggung oleh penjual yaitu 2,5% dari harga properti yang disepakati.

### Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:



### **Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan**

Setiap laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan dikenakan pajak. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dalam upaya menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan (Suandy, 2011) dalam Hendra dan Erinos (2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra dan Erinos (2020), Fajrin, Diana dan Mawardi (2018), dan Gazali (2023), dimana penelitian menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin besar perencanaan pajak yang dilakukan maka beban pajak menurun, sehingga nilai perusahaan menurun. Dikarenakan perusahaan yang melakukan perencanaan pajak berisiko dikenakan sanksi administrasi perpajakan maka memberikan sinyal negatif atau kurang baik bagi para investor dan pemegang saham untuk berinvestasi maupun mempertahankan sahamnya sehingga mengakibatkan nilai perusahaan menurun.

H<sub>1</sub>: Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

### **Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi**

Peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Dalam penelitian Martinus dan Riduwan (2022) menyatakan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen akan mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan dan diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan mengupayakan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Proporsi dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Terdapat perbedaan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang banyak dan sedikit. Adanya proporsi komisaris independen yang banyak dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan guna menjaga reputasi dan akuntabilitas perusahaan sehingga mengurangi tindakan perencanaan pajak yang sebesar-besarnya guna menghindari sanksi administrasi perpajakan. Dengan demikian komisaris independen mampu memperlemah hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan.

H<sub>2</sub>: Komisaris independen memperlemah hubungan negatif antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan

### **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dikutip dari Sugiyono (2019:16) dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data

sekunder, dimana data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com). Sampel pada penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling* salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Kriteria sampel yang digunakan antara lain: 1) perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2022; 2) perusahaan menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2020-2022; 3) perusahaan menyediakan variabel secara lengkap selama tahun 2020-2022; 4) perusahaan mengalami laba selama tahun 2020-2022. Jumlah data yang terkumpul sebanyak 68 observasi.

### Operasional Variabel

#### Nilai Perusahaan

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Nilai Perusahaan. Dalam penelitian Hidayat & Pesudo 2019, Tobin's Q dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan melalui potensi perkembangan harga saham, potensi kemampuan manajer dalam mengelola aktiva perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi.

$$\text{Tobins'Q} = \frac{\text{MVE} + \text{DEBT}}{\text{TA}}$$

Dengan keterangan yakni, *Tobins Q* adalah nilai perusahaan, *MVE* adalah nilai pasar ekuitas (*Market Value of Equity*), merupakan perkalian antara nilai pasar saham dengan jumlah saham yang beredar, *DEBT* adalah total utang perusahaan diakhir periode, *TA* adalah total aktiva perusahaan diakhir periode.

#### Perencanaan pajak

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak. Seperti dalam penelitian (Hidayat & Pesudo 2019) Perencanaan pajak adalah usaha yang dilakukan perusahaan agar beban pembayaran perusahaan tidak terlalu tinggi. Variabel ini diukur menggunakan *Effective Tax Rate* atau ETR. ETR diukur dengan membagi *total tax expenses* dengan *revenue*. Pada penelitian ini pengenaan pajak dari omset atau *revenue* dimana perusahaan *property* dan *real estate* menggunakan wajib pajak final yang pengenaan pajaknya adalah berdasarkan *revenue*. Suatu perusahaan dikatakan melakukan perencanaan pajak jika ETR lebih kecil daripada *Statutory Tax Rate* (Tarif PPh final atas transaksi yang berlaku pada periode tersebut) yaitu sebesar 2,5%. Peraturan mengenai PPh properti sendiri diatur dalam PP No. 34/2016 tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan.

#### Komisaris Independen

Dalam penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu, komisaris independen. Semakin tinggi nilai komisaris independen maka semakin baik pengawasan suatu perusahaan karena komisaris independen mampu mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Begitu pula sebaliknya semakin rendah komisaris independen maka semakin rendah pengawasan. Komisaris Independen

dapat diukur dengan proporsi jumlah dewan komisaris independent terhadap jumlah anggota dewan komisaris.

#### **Ukuran Perusahaan (SIZE)**

Ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan menggunakan total aktiva, penjualan dan modal perusahaan. Semakin besar total aktiva, penjualan dan modal perusahaan semakin laba perusahaan semakin besar dan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya berpengaruh pada penilaian investor dalam membuat keputusan investasi (Hidayat, 2019). Pengukurannya menggunakan log natural total aktiva yaitu sebagai berikut:

#### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan suatu indikator untuk menunjukkan keberhasilan operasional perusahaan dengan mendapatkan laba yang tinggi di masa yang akan datang (Lumoly et al., 2018) dalam (Aji dan Atun 2019). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan menghasilkan laba perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan laba bersih yang akan menyebabkan harga saham yang berarti juga adanya kenaikan dalam nilai perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *return on asset* (ROA).

#### **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode data panel yang dijelaskan dalam persamaan berikut:

Tanpa Moderasi:

$$\text{Tobin's } Q = a_0 + a_1\text{ETR} + a_2\text{Size} + a_3\text{ROA} + e$$

Moderasi:

$$\text{Tobin's } Q = a_0 + a_1\text{ETR} + a_2\text{KI} + a_3\text{ETR} \times \text{KI} + a_4\text{Size} + a_5\text{ROA} + e$$

Dengan keterangan yakni, **Tobins'Q** adalah nilai perusahaan, **ETR** adalah perencanaan pajak, **KI** adalah komisaris independen, **SIZE** adalah ukuran perusahaan, **ROA** adalah profitabilitas, **e** adalah *Error*.

### **Temuan dan Analisis**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Nilai perusahaan yang diproksikan dengan variabel Tobin's Q dengan nilai terendah 0,286 dan nilai tertinggi 1,724. Penilaian Tobins'Q mengindikasikan bahwa semakin naik harga saham semakin tinggi nilai Tobins'Q maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Bahwa rata-rata nilai perusahaan menunjukkan cenderung mengalami penurunan. Kondisi seperti ini dapat terjadi dikarenakan lebih sedikitnya jumlah perusahaan yang mampu meningkatkan nilai perusahaannya pada setiap tahunnya. Maka dari itu perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Karena nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi.

**Tabel 2**  
**Hasil uji analisis statistic deskriptif**

Variabel	N	Mean	Std. Dev.	Min	Max
<b>Tobins'Q</b>	68	0,804	0,303	0,286	1,724
<b>ETR</b>	68	0,012	0,017	0,000	0,098
<b>KI</b>	68	0,417	0,122	0,167	0,667
<b>SIZE</b>	68	29,231	1,494	26,818	31,805
<b>ROA</b>	68	0,035	0,031	0,000	0,184

Sumber : Hasil olah Stata, 2023

Variabel independen perencanaan pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* (ETR) dengan nilai rata - rata ETR sebesar 0,0116 atau 1% memiliki nilai lebih kecil dibandingkan tarif yang ditetapkan atau *Statutory Tax Rate* yaitu sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 34/2016. Menurut peraturan tersebut, besaran PPh yang ditanggung oleh penjual yaitu sebesar 2,5% dari harga properti yang disepakati. Rata - rata dalam penelitian ini melakukan tindakan perencanaan pajak.

Variabel komisaris Independen yang diproksikan dengan KI memiliki Proporsi komisaris terendah 0.167 atau sama dengan 16,7% dan tertinggi 0,667 atau 66,7%. Dengan rata- rata nilai 0,417 dan standar deviasi memiliki nilai 0,122 menunjukkan penyebaran data yang rendah atau kurang bervariasi karena nilainya rendah dari nilai rata - rata. Proporsi komisaris independen minimum 30% dari total anggota dewan komisaris. Pada penelitian ini komisaris independen mempunyai nilai rata - rata 0,417 atau sebesar 41 % yang artinya semakin banyak komisaris independen menunjukkan bahwa komisaris independen mampu melakukan tugas pengawasan dalam perusahaan yang semakin baik.

### Analisis Korelasi

**Tabel 3**  
**Hasil uji pearson correlation**

Variable	Tobins'Q	ETR	KI	SIZE	ROA
<b>Tobins'Q</b>	1,000				
<b>ETR</b>	-0,188	1,000			
<b>KI</b>	-0,146	0,068	1,000		
<b>SIZE</b>	0,189	-0,268	-0,088	1,000	
<b>ROA</b>	0,264	-0,046	-0,302	0,138	1,000

Sumber : Hasil olah Stata, 2023

Pada variabel ETR (*effective tax rate*) dan variabel nilai perusahaan (Tobins'Q) dengan nilai koefisien korelasi -0,188, artinya ETR (*effective tax rate*) memiliki hubungan terbalik dengan variabel Tobins'Q. Semakin besar nilai ETR (*effective tax rate*) maka nilai perusahaan semakin menurun. Karena nilai ETR yang tinggi berarti perencanaan pajak semakin kecil maka nilai perusahaan menurun.

Pada variabel Komisaris independen (KI) dan variabel nilai perusahaan (Tobins'Q) dengan nilai koefisien korelasi -0,146, artinya terdapat korelasi atau hubungan negatif. Artinya proporsi komisaris independen yang banyak maka nilai perusahaan menurun. Dimana dewan komisaris yang banyak akan membuat nilai perusahaan menurun karena pengawasan semakin ketat.



Pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) juga variabel nilai perusahaan (Tobins'Q) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,189, terdapat hubungan atau korelasi positif. Sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka nilai perusahaan akan tinggi pula. Karena ukuran perusahaan yang besar mempunyai aset yang besar sehingga menjadi sinyal positif bagi investor.

Pada variabel kontrol profitabilitas (ROA) dan variabel nilai perusahaan (Tobins'Q) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,264 menunjukkan hubungan atau korelasi positif sehingga semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka nilai perusahaan akan semakin naik.

### Uji multikolinearitas

Pada Uji Multikolinearitas dengan nilai VIF rata-rata nilai 1,06 dan 1,10, maka tidak menunjukkan adanya variabel yang memiliki nilai VIF > 10 berarti tidak ada masalah multikolinearitas.

### Uji heteroskedastisitas

Diketahui Uji heteroskedastisitas mempunyai nilai prob>chi2 diatas 0,05, dapat diartikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

### Hasil Analisis Data

Pada hasil uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier* model yang dipilih dalam pengujian ini adalah estimasi regresi data panel *fixed effect model*.

**Tabel 4**  
**Hasil estimasi regresi Fixed Effect Model**

Prob > F	0,0000			
R-squared	0,6146			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ETR	-0,173	1,410	-0,24	0,451
SIZE	-0,981	0,205	-4,76	0,000
ROA	-1,752	0,763	-4,60	0,014
Cons	29,549	6,003	4,92	0,000

Sumber : Hasil olah Stata, 2023

Dari pengujian estimasi data panel *Fixed Effect Model* pada Tabel 4 menjelaskan variabel ETR terhadap nilai perusahaan (*Tobins'q*) dengan nilai probabilitas s 0,451 dan nilai koefisiennya -0,1730406 . Dari hasil pengujian tersebut menjelaskan bahwa *probability* (sig) lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ), berarti variabel ETR (perencanaan pajak) tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan. Maka hipotesis satu (H1) tidak terbukti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan disebabkan karena pengenaan pajak pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* didasari dengan pengenaan pajak secara final atau pajak penghasilan (PPH) final yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan pajak atas penghasilan perusahaan *property* dan *real estate* berupa *revenue* atau pendapatan perusahaan yang dilakukan melalui mekanisme pengenaan pajak penghasilan secara final, sehingga potensi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak relatif kecil dengan demikian hal ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Kristianto, Andini, dan Santoso, (2018), Simanjuntak dan Sudjiman (2022). Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

**Tabel 5**  
**Hasil estimasi regresi *Fixed Effect Model* dengan moderasi Komisaris Independen**

Variabel	Coefficient	T	Prob.
ETR	3,703	1,14	0,286
KI	0,683	2,02	0,026
ETR*KI	-10,195	-0,72	0,239
SIZE	-1,036	-5,09	0,000
ROA	-1,987	-2,65	0,006
Cons	30,906	5,22	0,268
R-squared	0,6583		
Prob > F	0,0000		

Sumber : Hasil olah Stata, 2023

Adapun Tabel 5 Hasil estimasi regresi *fixed effect model* dengan moderasi, menunjukkan probabilitas (sig) 0,239 dengan koefisiennya -10,1957. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa *probability* (sig) lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ), Artinya komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Sehingga hipotesis dua (H2) tidak terbukti.

Hasil pengujian menyatakan komisaris independen tidak dapat memperlemah pengaruh perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen yang ada di perusahaan hanya bertugas untuk memenuhi peraturan dalam perusahaan tetapi tidak membatasi manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Sehingga adanya komisaris independen tidak memperkuat maupun memperlemah perencanaan pajak. Pengujian ini sesuai dengan penelitian Hendra dan Erinos (2020) dan Mahaetri dan Muliati (2020), bahwa interaksi dari variabel *corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Walaupun tugasnya sebagai pengawas manajemen, tetapi tidak membatasi manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Pada Tabel 5 Pada variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) diketahui probabilitas (sig) 0,000 dengan nilai koefisiennya negatif -1,036912. Nilai *probability* (sig) lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha$ ), berarti ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin besarnya ukuran perusahaan maka nilai perusahaan menurun, artinya ukuran perusahaan yang besar pasti memiliki aset yang besar tetapi berakibat pada pengawasan yang menjadi kurang efektif dikarenakan ukuran perusahaan yang besar sehingga dianggap sebagai sinyal kurang baik bagi investor sehingga nilai perusahaan menurun. Hasil dari penelitian ini searah dengan penelitian Fahira, Faradilla dan Eriva (2021)

menunjukkan perusahaan yang terlalu besar dianggap sinyal negatif bagi para penanam saham (investor).

Pada hasil analisis Tabel 5 menyatakan bahwa variabel kontrol profitabilitas yang diproksikan dengan (*return of asset*) ROA dengan nilai *probability* (sig) 0,006 lebih kecil dari  $\alpha$  dengan nilai 0,05. Nilai koefisiennya negatif -1,987277. Artinya variabel ROA (*return of asset*) berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, berarti semakin tinggi ROA maka nilai perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan yang memiliki aset besar seringkali kurang mampu memanfaatkan aset yang ada dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya guna menghasilkan laba yang besar karena terdapat banyak dana yang menganggur didalam perusahaan. Terlebih jika aset menumpuk pada piutang dan dapat menimbulkan adanya piutang tak tertagih. Hal ini akan menyebabkan perputaran aset menjadi lambat dan kurang efektif. Hal ini memberikan sinyal kurang baik bagi para investor sehingga dapat menurunkan ketertarikan investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan sehingga nilai perusahaan pun menurun. Penelitian ini searah dengan penelitian Wahyuni dan Banjarnahor (2022) bahwa semakin besar profitabilitas berarti dinilai sebagai penurunan nilai perusahaan bagi investor, dikarenakan semakin baik profitabilitas bukan berarti baik juga prospek perusahaan dimasa depan.

## Kesimpulan

Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. pada sektor *property* dan *real estate* periode 2020 – 2022, dimana dasar pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berupa *revenue* atau pendapatan perusahaan yang dilakukan melalui mekanisme pengenaan pajak penghasilan secara final. Hasil ini sesuai dengan penelitian kristianto, andini, dan santoso, (2018), simanjuntak dan sudjiman (2022).

Komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan walaupun dewan komisaris independen mempunyai tugas sebagai pengawas manajemen dalam perusahaan, tetapi tidak membatasi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hendra dan Erinos (2020) dan Mahaetri dan Muliati (2020).

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi yakni, bagi regulator pengenaan PPh yang bersifat final dapat meminimalisir terjadinya perencanaan pajak. Yang mana dasar pengenaan pajaknya berupa *revenue* atau pendapatan yang melalui mekanisme *withholding tax system*.

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan untuk diperbaiki bagi penelitian selanjutnya yakni, periode waktu penelitian relatif pendek hanya tiga tahun, yaitu dari periode 2020 hingga 2022 sehingga sampel yang diteliti juga relatif sedikit. Penelitian variabel independen sedikit atau terbatas.

Adapun keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, berikut saran untuk peneliti selanjutnya yakni, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian sebagai sampel agar penelitian lebih akurat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti, agresivitas pajak, manajemen laba, konservatisme akuntansi, kebijakan dividen dan yang lainnya, sehingga penelitian selanjutnya menghasilkan informasi yang lebih mendukung.

## Daftar Pustaka

- Aji, A. W., dan Atun, F. F. 2019. "Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi" (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 222-234.
- Fahira, A., Faradilla, C., dan Eriva, C. Y. 2021. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan" (Studi Pada Perusahaan Industri Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 146-163.
- Fajrin, A., Diana, N., dan Mawardi, M. C. 2018. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi" (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2013-2016). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(02).
- Gazali, M. 2023. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021". *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(2), 68-77.
- Ghozali, I., dan Ratmono, D. 2017. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 10 Edisi 2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., Dan Ratmono, Dwi. 2018. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendra, I. A., dan Erinos, N. R. 2020. "Pengaruh Manajemen Laba Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3566-3576.
- Hidayat, S. W., dan Pesudo, D. A. A. 2019. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi". *International Journal Of Social Science And Business*, 3(4), 367-376.
- Hidayat, W. W. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Equity Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia". In *Forum Ekonomi* (Vol. 21, No. 1, Pp. 67-75).
- Kristianto, Z., Andini, R., dan erinos, E. B. 2018. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening" (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode (2012-2016). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Mahaetri, K. K., dan Muliati, N. K. 2020. "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi". *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 436-464.

- Martinus, G. J., dan Riduwan, A. 2022. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 11(11).
- Muslim, A. B., dan Fuadi, A. 2023. "Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate". *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 824-840.
- Nurul'Aini, A., Harimurti, F., dan Kristianto, D. 2019. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Return On Asset Dsan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15.
- Padmayanti, N. P. E. W., Suryandari, N. N. A., dan Munidewi, I. B. 2019. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Prakoso, R. W., dan Akhmadi, A. 2020. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa*, 4(1), 50-67.
- Putri, E. Y. 2019. "Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Tambang Batubara". In *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* (Vol. 1).
- Rusyidi, M., dan Nurhikmah, N. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan". *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78 -93.
- Shafirah, A., dan Ridarmelli, R. 2021. "Pengaruh tax planning dan tax avoidance terhadap nilai perusahaan" (Studi pada perusahaan manufaktur). In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 267-275).
- Simanjuntak, D. S., dan Sudjiman, P. E. 2022. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ekonomis*, 15(1a).
- Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, R. S., dan Banjarnahor, H. 2022. "Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI". *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 297-309.
- Yuono, C. A. S., dan Widyawati, D. 2016. "Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 5(6).
- Zef Arfiansyah, S. E., dan Fin, M. A. 2020. "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Risiko Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi". *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 67-76.